



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 135 Undang-Undang ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa laporan dana kampanye partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum dan laporan dana kampanye calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan tersebut dari Pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*)

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Maret 2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009.**

**Pasal 1**

Pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

**Pasal 2**

Pedoman Audit Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

1. Umum.
2. Definisi.
3. Lingkup dan Tanggung Jawab.
4. Standar Profesi dan Ketentuan Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan.
5. Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
6. Penutup.

**Pasal 3**

Pedoman Audit Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2009

**KETUA,**

**Ttd.**

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum



**W.S. Santoso**

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 27 Maret 2009

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG  
DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ANTARA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

**I. UMUM**

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu") oleh Peserta Pemilu (seperti yang didefinisikan di bawah ini) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU") Nomor 10 Tahun 2008 tentang "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (selanjutnya disebut "UU Nomor 10 Tahun 2008") mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") atas laporan dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang "Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009" (selanjutnya disebut "Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009") dan lampirannya, dan Surat Edaran KPU tentang "Penjelasan teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 dan lampirannya (selanjutnya disebut "SE KPU"), laporan dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "LPPDKP").

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa audit atas LPPDKP yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menjawab kebutuhan tersebut di atas, sebagai bentuk kontribusi profesi dalam rangka turut menyukseskan Pemilu, Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pedoman"), yang telah disusun secara optimal berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dan lampirannya serta SE KPU.

Secara umum, Pedoman ini disusun oleh IAPI dengan tujuan untuk membantu pengguna atau pembaca LPPDKP dalam memahami LPPDKP yang disajikan oleh Peserta Pemilu. Secara khusus, Pedoman ini bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP, serta membantu KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDKP berdasarkan prosedur yang disepakati agar tercipta suatu konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

## II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 beserta lampirannya, dan SE KPU.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut "DPR"), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut "DPRD Provinsi"), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "DPRD Kabupaten/Kota"), serta perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "DPD").

Partai politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dana kampanye Pemilu berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika barang dan/atau jasa tersebut diterima dan/atau dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.

LPPDKP adalah suatu laporan dana kampanye Pemilu yang disusun oleh Peserta Pemilu dan diserahkan kepada KAP untuk diaudit berdasarkan perikatan prosedur yang disepakati antara KPU dengan KAP sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009, yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Informasi mengenai rincian dari seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dilaporkan dalam LPPDKP tercatat dalam Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "DSPDKP") dan Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "DAPDKP").

DSPDKP adalah buku pembantu LPPDKP yang menyajikan informasi mengenai seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu.

DAPDKP adalah buku pembantu LPPDKP yang menyajikan informasi mengenai seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu.

Penerimaan dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye Pemilu berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diterima oleh Peserta Pemilu dari pihak-pihak di bawah ini:

1. Partai politik;
2. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan;
3. Calon anggota DPD; atau
4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain adalah sumbangan yang: (i) tidak berasal dari tindak pidana, (ii) bersifat tidak mengikat, dan (iii) berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah.

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing, (ii) penyumbang yang tidak jelas identitasnya, (iii) pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, atau (iv) pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Penyumbang yang tidak jelas identitasnya adalah penyumbang yang tidak melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku (bagi penyumbang perseorangan) atau fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi penyumbang kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah).

Pengeluaran dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye Pemilu berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "RKDKP") adalah rekening yang dibuka oleh Peserta Pemilu pada Bank dan digunakan untuk menampung penerimaan dana kampanye Pemilu yang hanya bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, serta merupakan rekening yang terpisah dari rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh Peserta Pemilu.

Bank adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "LADK&RKDKP") adalah suatu laporan dana kampanye Pemilu yang disusun oleh Peserta Pemilu dan disampaikan kepada KPU, yang menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan saldo pembukaan rekening bank.



### III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing Nomor 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDKP. KAP diperbolehkan untuk menambahkan prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan profesi, serta perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang relevan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDKP adalah sebagai berikut:

1. Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut "DPP"), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut "DPD Provinsi"), dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "DPD Kabupaten/Kota").
2. Calon anggota DPD.
3. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDKP kepada KAP untuk diaudit **tidak** mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.

### IV. STANDAR PROFESI DAN KETENTUAN HUKUM SERTA PERATURAN TERKAIT

Dalam melaksanakan audit atas LPPDKP, akuntan publik harus memahami standar profesi yang relevan yang berlaku, terutama SA Seksi 622. Selain itu, akuntan publik juga harus memperhatikan, mengetahui, dan memahami seluruh UU, serta ketentuan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

## **V. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDKP**

Lihat LAMPIRAN A dari Pedoman ini untuk rincian dari prosedur yang disepakati yang diterapkan atas LPPDKP. Prosedur tersebut merupakan prosedur minimum yang wajib diterapkan atas LPPDKP. KAP dapat melaksanakan prosedur tambahan yang relevan dengan tujuan perikatan, jika dianggap perlu, berdasarkan kondisi di lapangan selama mengikuti seluruh prinsip dan ketentuan profesi yang berlaku.

Semua bukti pendukung yang digunakan dalam melaksanakan dan melaporkan prosedur yang disepakati tersebut beserta temuan terkait harus berupa dokumen asli (bukan fotokopi), kecuali untuk bukti identitas penyumbang dapat berupa fotokopi.

Untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil audit, KAP sebaiknya membuat kesepakatan awal dengan Peserta Pemilu mengenai batas waktu penyampaian bukti pendukung dari transaksi yang menjadi objek penerapan prosedur yang disepakati dan hal-hal logistik lainnya, agar tersedia waktu yang cukup bagi KAP untuk menyelesaikan perikatannya.

Penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDKP hanya dilakukan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP beserta buku-buku pembantunya yang dilaporkan oleh Peserta Pemilu kepada KAP paling lambat tanggal 24 April 2009. Lihat LAMPIRAN B1-B4 dari Pedoman ini untuk Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Seperti yang tercantum dalam LAMPIRAN A dari Pedoman ini, KAP harus memperoleh surat representasi dari Peserta Pemilu mengenai hal-hal tertentu yang dipandang perlu sebelum KAP dapat menerbitkan laporannya. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Peserta Pemilu kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan. Contoh laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu disajikan dalam LAMPIRAN C dari Pedoman ini.

## **VI. PENUTUP.**

Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini disusun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai tanggung jawab keprofesian IAPI dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsepsi transparansi, akuntabilitas, sederhana dan praktis, serta mengedepankan sistem pengendalian intern yang memadai bagi Peserta Pemilu.

Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini hanya merupakan satu petunjuk dalam mengaudit laporan dana kampanye, sehingga memiliki keseragaman bagi kantor akuntan publik dalam mengaudit menuntut format yang sudah disediakan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan undang-undang dapat terpenuhi.

Dengan adanya Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye maka kantor akuntan publik dapat menilai tanggungjawab dan menjunjung azas transparansi sehingga memberikan kepercayaan atas penggunaan dan pengelolaan dana kampanye oleh peserta Pemilu.

Institut Akuntan Publik Indonesia mengharapkan bahwa Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini dapat berguna dalam membantu kantor akuntan publik dalam menyampaikan informasi sebagai bentuk audit laporan dana kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>UMUM</b>						
1.	<p>Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat Lampiran B1-B4 terlampir):</p> <p>a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat.</p> <p>b. Partai politik tingkat provinsi:</p> <p style="padding-left: 20px;">i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.</p>	Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).	Pasal 135 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
3.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.	Pasal 129 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
<b>B.</b>	<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU ("LADK&amp;RKDKP")</b>						
4.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:  a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan peraturan yang berlaku	Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					



NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	koran LADK&RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.						
C.	<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>						
C.1.	<b>UMUM</b>						
5.	Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupn seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.	Pasal 129 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2008					
	<u>Catatan:</u> - Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK & RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	Pasal 129 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2008					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>- Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon Anggota DPD peserta Pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi.</p>						
<b>C.2.</b>	<b>PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>						
6.	<p>Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DSPDKP) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partai politik.</li> <li>b. Calon legislatif.</li> <li>c. Perseorangan.</li> <li>d. Perusahaan/badan usaha.</li> <li>e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</li> </ol>	<p>Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					
7.	<p>Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p>	<p>Secara tidak langsung terkait dengan Pasal 281 UU No. 10 Tahun 2008</p>					



NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut	Secara tidak langsung terkait dengan Pasal 281 UU No. 10 Tahun 2008					
9.	Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang untuk setiap transaksi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):  a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah :	Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009; serta Surat Edaran KPU.					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu).</li> <li>Rp250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu).</li> </ul>						
	<p>b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rp5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu).</li> <li>Rp500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu).</li> </ul> <p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p>	<p>Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009; serta Surat Edaran KPU.</p>					
	<p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.</li> <li>Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat</li> </ul>	<p>Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009; serta Surat Edaran KPU.</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.						
10.	<p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya.</p> <p>Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak asing.</li> <li>• Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.</li> <li>• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD").</li> <li>• Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").</li> </ul>	Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
	Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	<p>Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDK dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut.</p>	<p>Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					
	<p>Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p>	<p>Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.</p>	<p>Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					
	<p>d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p>	<p>Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					
	<p>e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya,</p>	<p>Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.						
	<p>f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
<b>C.3.</b>	<b>PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>						
12.	Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis	Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.						
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Secara tidak langsung terkait dengan Pasal 281 UU No. 10 Tahun 2008					
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut	Secara tidak langsung terkait dengan Pasal 281 UU No. 10 Tahun 2008					
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30	Surat Edaran KPU.					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.</p>						
	<p>b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p>	Surat Edaran KPU					
	d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran	Surat Edaran KPU					



NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>						
<b>D.</b>	<b>SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP</b>	<b>SA SEKSI 622</b>					
16.	<p>Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu.</li> </ul>						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"><li>• LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.</li><li>• Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai.</li><li>• RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li><li>• Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan.</li></ul>						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Kesiediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul>						

## KOP SURAT KAP

### TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama partai politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan  
Partai politik

Nama dan tanda tangan  
KAP

Nama dan tanda tangan  
KPU

## KOP SURAT KAP

### TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari:

Nama partai politik :

Provinsi :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan  
Partai politik

Nama dan tanda tangan  
KAP

Nama dan tanda tangan  
KPU Provinsi

## KOP SURAT KAP

### TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama partai politik :

Provinsi :

Kabupaten/kota :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan  
Partai politik

Nama dan tanda tangan  
KAP

Nama dan tanda tangan  
KPU Kabupaten/Kota

## KOP SURAT KAP

### TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ("DPD")

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari:

Nama calon anggota DPD :

Provinsi :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan  
Calon anggota DPD

Nama dan tanda tangan  
KAP

Nama dan tanda tangan  
KPU Provinsi

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG  
DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

---

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum [*sebutkan tingkat wilayah KPU beroperasi*]

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") dari [*sebutkan nama Peserta Pemilu, yaitu partai politik menurut tingkatan wilayahnya atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah*], termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu"), seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP oleh Peserta Pemilu sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDKP merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Rincian dari prosedur yang disepakati beserta temuan terkait disajikan dalam laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

[tanggal]

[Nama rekan]

[No. izin rekan]